

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan desa memegang peranan fundamental sebagai landasan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan keadilan sosial melalui pemerataan kesejahteraan antar wilayah. Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil dalam struktur administrasi negara, memiliki posisi yang sangat strategis dalam memperkuat pembangunan dari wilayah pinggiran ke pusat. Hal ini selaras dengan semangat Nawacita, khususnya poin ketiga yang menekankan pentingnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional:2015)

Kebijakan pembangunan desa tidak hanya bertujuan mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah diwujudkan melalui berbagai program afirmatif, termasuk pengalokasian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang semakin meningkat setiap tahun. Dana ini difungsikan sebagai instrumen fiskal untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam menjalankan pembangunan berbasis partisipatif dan berkelanjutan.

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa apabila kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa meningkat, maka hal tersebut akan membawa

dampak positif secara langsung terhadap stabilitas nasional serta akselerasi pembangunan secara menyeluruh di tingkat nasional. Oleh sebab itu, pembangunan desa menjadi tidak hanya sebuah tanggung jawab administratif, melainkan juga strategi vital dalam menjaga kohesi sosial, memperkuat ketahanan nasional, dan mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius terhadap pembangunan desa melalui kebijakan fiskal yang diarahkan langsung ke desa. Salah satunya adalah kebijakan pengalokasian Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Kedua jenis dana ini menjadi sumber pembiayaan utama bagi desa dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga pembinaan kemasyarakatan. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia:2022)

Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal desa, mempercepat pembangunan berbasis lokal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. (Kementrian Desa dan Pembangunan

Daerah Tertinggal:2020). Dengan kewenangan tersebut, desa dapat merancang sendiri arah pembangunan sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing. Sejalan dengan komitmen global Indonesia terhadap implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengadopsi SDGs ke dalam konteks lokal desa. Dalam hal ini, Kemendes PDTT menetapkan SDGs Desa, yaitu upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Adopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa merupakan langkah strategis untuk mengarahkan pembangunan desa agar tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, kelembagaan, serta lingkungan secara holistik. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyusun 18 tujuan SDGs Desa yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat desa Indonesia. Tujuan-tujuan tersebut mencakup isu-isu penting seperti pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, pendidikan yang berkualitas, penciptaan pekerjaan layak, dan pengembangan infrastruktur desa yang memadai.

Meskipun kebijakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilaksanakan hampir satu dekade sejak diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, efektivitas pemanfaatannya dalam mendukung pencapaian SDGs Desa masih menghadapi sejumlah hambatan. Banyak desa masih mengalokasikan sebagian besar dananya untuk pembangunan infrastruktur fisik tanpa mempertimbangkan integrasi dengan indikator pembangunan berkelanjutan. Padahal, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah jalan yang dibangun atau gedung yang didirikan, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, salah satu tantangan utama adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berbasis pendekatan SDGs. Aparatur desa umumnya belum memiliki keterampilan yang memadai dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang terarah dan terukur berdasarkan indikator SDGs. Akibatnya, alokasi dana tidak sepenuhnya sinkron dengan dokumen perencanaan SDGs Desa yang telah disusun, sehingga potensi kontribusi Dana Desa terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi kurang optimal.

Oleh karena itu, integrasi antara perencanaan pembangunan desa dengan kerangka kerja SDGs menjadi suatu keharusan. Upaya peningkatan kapasitas, pendampingan teknis, serta penguatan tata kelola keuangan desa berbasis SDGs merupakan langkah-langkah krusial untuk memastikan bahwa

Dana Desa benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput.

Permasalahan lain yang juga kerap muncul adalah lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan DD dan ADD. Hal ini berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Beberapa temuan lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah dana yang diterima dan output pembangunan yang dihasilkan. (Bappenas:2021) Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dana yang seharusnya menjadi alat transformasi desa justru belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Kabupaten Cilacap sebagai salah satu daerah dengan jumlah desa terbanyak di Provinsi Jawa Tengah, yakni 269 desa (BPS:2023), menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengelola kebijakan keuangan desa. Wilayah yang luas, kondisi geografis yang beragam (pesisir, dataran rendah, dan pegunungan), serta perbedaan kapasitas aparatur desa menjadikan efektivitas kebijakan keuangan desa sangat bervariasi antar wilayah.

Tabel 1. 1 Jumlah Anggaran dan Penyaluran Kabupaten Cilacap Tahun 2015 s/d 2021

| No | Tahun | Jumlah Anggaran | Jumlah Tersalurkan |
|----|-------|-----------------|--------------------|
| 1  | 2015  | 81,060,083,000  | 81,060,083,000     |
| 2  | 2016  | 181,985,398,000 | 181,985,398,000    |
| 3  | 2017  | 232,084,054,000 | 232,084,054,000    |
| 4  | 2018  | 240,787,259,000 | 240,787,259,000    |
| 5  | 2019  | 286,955,948,800 | 286,955,948,800    |
| 6  | 2020  | 293,893,896,000 | 293,893,896,000    |
| 7  | 2021  | 299,567,198,000 | 299,567,198,000    |

Jumlah anggaran pada tabel diatas dibagi secara proporsional berdasarkan alokasi dasar, alokasi kinerja, alokasi formula, dan alokasi afirmasi untuk 269 desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. (Tofik, 2023:920). Beberapa desa di Kabupaten Cilacap telah menunjukkan kemajuan yang berarti dalam pembangunan, seperti akses terhadap pendidikan yang lebih baik, ketersediaan layanan kesehatan dasar, serta infrastruktur jalan dan sanitasi yang memadai. Namun, pada saat yang sama, masih terdapat desa-desa yang mengalami keterbelakangan, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya fasilitas kesehatan, dan minimnya infrastruktur dasar. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa belum semua desa mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki maupun memanfaatkan dukungan fiskal secara efektif.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta pemerintah daerah kabupaten telah mengalokasikan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD setiap tahunnya dalam jumlah yang cukup signifikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas desa dalam menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dana-dana ini dirancang untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa yang mencakup 18 tujuan pembangunan, antara lain pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, akses kesehatan, air bersih, energi bersih, pekerjaan layak, dan penguatan kelembagaan desa.

Namun demikian, berbagai temuan lapangan dan laporan monitoring menunjukkan bahwa pemanfaatan DD dan ADD di banyak desa, termasuk di Kabupaten Cilacap, belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen SDGs Desa. Salah satu persoalan yang mencuat adalah belum meratanya kapasitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa. Banyak desa belum mampu menyusun dokumen perencanaan jangka menengah maupun tahunan yang berbasis indikator SDGs. Selain itu, sistem pelaporan dan evaluasi terhadap capaian pembangunan desa juga belum mengadopsi kerangka kerja yang berbasis pada tujuan-tujuan SDGs.

Ketidakterpaduan antara perencanaan desa dan indikator SDGs berimplikasi pada kurang optimalnya penyaluran dan penggunaan dana. Dalam beberapa kasus, alokasi Dana Desa masih didominasi oleh kegiatan pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan, drainase, dan sarana umum lainnya. Sementara itu, program-program yang berorientasi pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial seperti pelatihan, pemberdayaan perempuan, layanan kesehatan preventif, serta program inklusi sosial masih minim mendapatkan porsi pendanaan.

Kondisi ini mengundang pertanyaan penting mengenai efektivitas dan pengaruh nyata dari Dana Desa dan ADD terhadap pencapaian indikator-indikator SDGs Desa di Kabupaten Cilacap. Apakah alokasi dana tersebut benar-benar berdampak pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, atau perbaikan kesehatan masyarakat desa atau justru penggunaan dana masih bersifat rutinitas administratif dan belum terarah pada pencapaian tujuan-tujuan pembangunan jangka panjang.

Pertanyaan ini menjadi sangat relevan mengingat implementasi SDGs Desa tidak hanya menuntut ketersediaan dana, tetapi juga kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta sistem tata kelola pembangunan desa yang akuntabel dan terukur. Dengan kata lain, dana yang besar tidak otomatis menghasilkan capaian pembangunan yang signifikan jika tidak disertai dengan strategi yang tepat dan pendekatan yang berbasis kebutuhan serta data pembangunan desa yang akurat. Penelitian ini kemudian menjadi



penting untuk menjawab seberapa besar pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) terhadap pencapaian SDGs Desa di Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pengelolaan keuangan desa dan menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan pembangunan desa yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Penelitian ini menjadi relevan untuk mengetahui hubungan antara pengelolaan keuangan desa (melalui DD dan ADD) dengan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa. Dengan melakukan analisis yang komprehensif terhadap pemanfaatan DD dan ADD serta hubungannya dengan capaian SDGs Desa di Kabupaten Cilacap, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas kebijakan keuangan desa dan implikasinya terhadap pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja perencanaan dan penganggaran desa yang berbasis SDGs. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya sekadar serapan anggaran, tetapi benar-benar berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul “**Pengaruh ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) Terhadap Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kabupaten Cilacap**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) Berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa di Kabupaten Cilacap tahun 2024?
2. Apakah Dana Desa (DD) Berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa di Kabupaten Cilacap tahun 2024?
3. Apakah ADD dan DD berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pencapaian SDGs Desa di Kabupaten Cilacap tahun 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa di Kabupaten Cilacap tahun 2024.
2. Untuk menganalisa pengaruh Dana Desa (DD) terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa di Kabupaten Cilacap tahun 2024.

3. Untuk menganalisa pengaruh ADD dan DD terhadap pencapaian SDGs Desa di Kabupaten Cilacap tahun 2024.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian sangat luas, karena keterbatasan kemampuan penulis, maka peneliti melakukan pembatasan masalah untuk memusatkan penelitian pada pokok permasalahan di atas, sehingga dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah:

1. Penelitian ini desa-desa yang berada di wilayah administratif Kabupaten Cilacap.
2. Variabel penelitian yang digunakan meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
3. Penelitian ini menggunakan data satu tahun yaitu 2024.

Tujuan adanya pembatasan masalah adalah untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda pada konsep dalam penelitian dan supaya penelitian tidak keluar dari variabel-variabel yang diteliti. Rentang yang lebih panjang (misal >5 tahun) berisiko menghadapi perubahan kebijakan, nomenklatur, atau indikator yang tidak konsisten.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini sebagai sarana untuk menerapkan disiplin ilmu, khususnya di bidang kajian lanjutan terkait pembangunan desa, manajemen keuangan desa, atau implementasi SDGs yang diperoleh selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap.

#### **b. Bagi peneliti Lain**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang melakukan kajian lanjutan terkait pembangunan desa, manajemen keuangan desa, atau implementasi SDGs di tingkat lokal maupun nasional.

#### **c. Bagi Civitas Akademika**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bahan pustaka bagi Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mempelajari kajian lanjutan terkait pembangunan desa, manajemen keuangan desa, atau implementasi SDGs.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengalokasian ADD dan pendampingan penggunaan Dana Desa agar lebih terarah pada pencapaian indikator SDGs Desa secara optimal dan merata.

### **b. Bagi Pemerintah Desa**

Penelitian ini dapat membantu aparat desa dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang lebih terintegrasi dengan indikator pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian juga dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kapasitas perencanaan, penganggaran, serta pelaporan berbasis SDGs Desa.

### **c. Bagi Kementerian Desa, PDTT**

Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang implementasi kebijakan Dana Desa dan efektivitasnya dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun pedoman dan strategi penguatan desa berbasis data SDGs.